

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data serta analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Praktik perebutan hak asuh anak oleh mantan suami setelah perceraian di Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, merupakan tindakan sepihak yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah. Perebutan ini terjadi baik dalam kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama maupun yang berlangsung tanpa melalui pengadilan. Dalam kedua situasi tersebut, mantan suami mengambil hak asuh anak secara paksa, meskipun anak masih di bawah usia 12 tahun atau belum mencapai tahap mumayiz, di mana hak asuh lebih diutamakan bagi ibu. Oleh karena itu, tindakan mantan suami dalam merebut hak asuh anak tidak sesuai dengan dasar hukum mana pun, terutama dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayiz atau berusia di bawah 12 tahun lebih baik diasuh oleh ibunya. Latar belakang perebutan hak asuh anak oleh mantan suami berakar pada ketidakmampuannya menerima perceraian dengan mantan istri. Dalam upaya memaksanya untuk kembali, mantan suami kemudian mengambil anak secara paksa. Tindakan ini bertentangan dengan

teori hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian, khususnya terkait hak asuh, bahwa orang tua harus mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi mereka.

2. Dampak dari perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami tidak hanya mempengaruhi hubungan antara ibu dan anak, tetapi juga emosional anak itu sendiri. Dalam situasi ini, mantan suami melarang mantan istrinya untuk menemui anak-anaknya, yang mengakibatkan ibu tidak dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diterima oleh anak. Hal ini menyebabkan hubungan emosional antara ibu dan anak terganggu dan anak kehilangan dukungan afektif yang penting bagi perkembangan mereka. Selain itu, dampak lainnya adalah terhadap psikologis anak, yang tidak memperoleh pengasuhan yang baik dari ayahnya. Begitu juga pada kasus kedua, anak tidak hanya tidak mendapatkan kasih sayang, tetapi juga tidak menerima nafkah atau pendidikan yang cukup dari ayahnya. Tindakan ini bertentangan dengan teori hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian, khususnya terkait hak asuh, pemberian nafkah, serta pendidikan bagi anak.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat di berikan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk Masyarakat dan Pasangan Suami Istri
 - a. Masyarakat harus memahami bahwa hak asuh anak bukan sekadar hak salah satu orang tua, tetapi kewajiban yang harus dijalankan demi

kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan terkait hak asuh harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

- b. Dalam kasus perceraian, pasangan suami istri harus mengutamakan komunikasi yang baik dan musyawarah dalam menentukan hak asuh anak, tanpa tindakan sepihak yang dapat merugikan anak.
2. Untuk Lembaga Terkait
 - a. Kepada pembuat kebijakan agar ada peraturan Mahkamah Agung untuk memberikan hak kepada hakim secara *Ex Officio* untuk memutuskan hak asuh anak walaupun tidak ada tuntutan, agar hak anak lebih terjamin.
 - b. Pengadilan Agama dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian agar tidak terjadi perebutan hak asuh yang merugikan anak.
 3. Untuk Peneliti Berikutnya
 - a. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi anak yang mengalami perebutan hak asuh, baik dari segi emosional maupun perkembangan akademisnya.
 - b. Dapat dilakukan perbandingan antara kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi di berbagai daerah untuk melihat faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhinya.